

**PEMERINTAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
TAHUN 2021**



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Jln. T. M. P. Lapak Tana Nomor : - Telp / Fax (0383) 21033

**L A R A N T U K A**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjat Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif LKIP ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Kebijakan, serta Pencapaian sasaran dalam mewujudkan Tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

LKIP ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Sosial Tahun 2017 - 2022, hal ini merupakan suatu bentuk perwujudan Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Akhir kata, semoga LKIP Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Larantuka, Januari 2022

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Flores Timur,



ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19670420 199703 1 001

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. Gambaran Umum OPD .....	1
B. Strategis Organisasi .....	20
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi OPD .....	22
D. Solusi.....	22
E. Tujuan dan Manfaat LKIP .....	22
F. Sistematika Penyusunan.....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	
A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	25
B. Rencana Strategis Organisasi .....	25
C. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran .....	27
D. Perjanjian Kinerja.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	32
B. Realisasi Anggaran .....	38
BAB IV PENUTUP .....	41
LAMPIRAN	

## IKHTISAR EKSEKUTIF


Pada tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur melaksanakan 6 Program dan 29 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.153.770.960 meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 2.007.190.764, belanja barang dan jasa Rp. 1.240.130.196, belanja hibah Rp. 401.200.000, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp. 505.250.000. Realisasi keuangan untuk belanja secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.995.665.669 atau 96,19%.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dapat di kategorikan cukup berhasil. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan capaian dari 9 indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah dinilai cukup baik. Untuk pencapaian sasaran, meskipun secara umum menunjukkan presentase yang cukup, perlu dan masih harus diperkuat dengan peningkatan kualitas SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang urusan sosial dan ketersediaan data PMKS/PPKS dan PSKS yang akurat. Hal ini cukup esensial mengingat ketersediaan SDM memegang peranan penting dalam setiap tahapan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta ketersediaan data PMKS/PPKS dan PSKS yang akurat juga sangat penting dalam proses pelayanan. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur untuk menambah kebutuhan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang urusan sosial dan menyediakan data PMKS/PPKS PSKS yang terakurat sesuai kondisi dan situasi saat ini sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Larantuka, Januari 2022

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Flores Timur,



ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670420 199703 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM OPD

#### 1. Kedudukan SKPD

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pada bab IV pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota.

Di tahun ini, Kementerian Sosial mengganti sebutan dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini dilakukan karena istilah PMKS dinilai tidak relevan. Sebagai contoh, para penyandang disabilitas sejak lahir seharusnya diberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Bukan justru dikategorikan sebagai penyandang masalah sosial sejak lahir.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Anak Balita Terlantar

Adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu, dengan kriteria

tambahan yaitu terlantar/tanpa asuhan yang layak, berasal dari keluarga sangat miskin/miskin, dan kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga.

2. Anak Terlantar

Adalah seorang anak beberusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga, dengan kriteria tambahan yaitu berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya, dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana, dengan kriteria yaitu disangka, didakwa, dan atau dipenjara.

4. Anak Jalanan

Adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

5. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental

6. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

Adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

8. Lanjut Usia Terlantar

Adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan kriteria tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan serta terlantar secara psikis, dan sosial.

9. Penyandang Disabilitas

Adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya

10. Tuna susila

Adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan

Adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

12. Pengemis

Adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain

13. Pemulung

Adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat

pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

14. Kelompok Minoritas

Adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atautanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

18. Korban Trafficking

Adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

19. Korban Tindak Kekerasan

Adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami

musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21. Korban Bencana Alam

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya

22. Korban Bencana Sosial

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari

24. Fakir Miskin

Adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, dengan kriteria tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi

Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Jenis-jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

1. Pekerja Sosial Profesional

Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

5. Karang Taruna

Adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi

dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

7. Keluarga Pioneer

Adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBBW)

Adalah Sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial

Adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

10. Penyuluh Sosial

Adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. SK untuk TKSK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

12. Dunia Usaha

Adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial, dengan kriteria peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan membantu penanganan masalah sosial.

Hasil pendataan dan pengelolaan data PPKS dan PSKS akan dijadikan data terpadu yang akan digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

2. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Sosial, sbb :

❖ Tugas Pokok Dinas Sosial

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial, yang meliputi ; Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.

❖ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial, yakni ; mempunyai fungsi adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Sosial,
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Sosial,
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Sosial,
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi Dinas Sosial Terdiri atas :

a) Kepala Dinas

b) Sekretaris Dinas, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.

c) Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi ;

1. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

d) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi ;

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

e) Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi;

1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
3. Seksi Potensi Kestidakawanan dan Restorasi Sosial.

f) Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi ;

1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan;
3. Seksi Penanganan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

#### 4. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Sosial :

##### a) Kepala Dinas.

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang urusan sosial.
2. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana mempunyai fungsi;
  - Perumusan kebijakan bidang sosial;
  - Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
  - Pelaksanaan administrasi bidang dinas;
  - Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan sosial;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### b) Sekretaris Dinas

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas.
2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
  - Penyusunan program dan anggaran;
  - Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
  - Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
  - Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

##### Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;

- Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah.
- Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :

1. Penata usaha administrasi perkantoran;
2. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
3. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan dinas.
- Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :
  1. Perencanaan pengelolaan keuangan;
  2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  3. penatausahaan keuangan;
  4. verifikasi dan pembukuan laporan keuangan; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Sub Bagian Program, Data Dan Evaluasi;

- Sub bagian program, data dan evaluasi mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan program, data dan evaluasi.
- Sub bagian program, data dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya:
  1. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
  2. Perencanaan program, data dan evaluasi;
  3. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### c) Bidang Rehabilitasi Sosial.

1. Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial.
2. Bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dan menyelenggarakan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi sosial meliputi :

Seksi Rehabilitasi Anak Dan Lanjut Usia :

- Seksi Rehabilitasi Anak Dan Lanjut Usia mempunyai tugas membantu kepala bidang Rehabilitasi Sosial dalam menyelenggarakan urusan Rehabilitasi Anak Dan Lanjut Usia;
- Seksi Rehabilitasi Anak Dan Lanjut Usia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :
  1. Penyusunan rencana kerja rehabilitasi Anak Dan Lanjut Usia;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi anak dan lanjut usia;
  3. Pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi anak dan lanjut usia;
  4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi anak dan lanjut usia;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

- Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas membantu kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam menyelenggarakan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :
  1. Penyusunan rencana kerja rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
  3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
  4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang;

- Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna dan Korban Perdagangan Orang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam menyelenggarakan urusan Rehabilitasi Sosial Tuna dan Korban Perdagangan Orang.

- Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna dan Korban Perdagangan Orang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :
    1. Penyusunan rencana kerja rehabilitasi Sosial Tuna dan Korban Perdagangan Orang;
    2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi Sosial Tuna dan Korban Perdagangan Orang;
    3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna dan Korban Perdagangan Orang;
    4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi Sosial Tuna dan Korban Perdagangan Orang;
    5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
  2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dan menyelenggarakan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam ;

- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menyelenggarakan urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :
  1. Penyusunan rencana kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial ;

- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menyelenggarakan urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :
  1. Penyusunan rencana kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
  3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
  4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Jaminan Sosial Keluarga ;

- Seksi Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menyelenggarakan urusan Jaminan Sosial Keluarga.
- Seksi Jaminan Sosial Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :
  1. Penyusunan rencana kerja Jaminan Sosial Keluarga;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Jaminan Sosial Keluarga;
  3. Pelaksanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jaminan Sosial Keluarga;
  4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Jaminan Sosial Keluarga;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e) Bidang Pemberdayaan Sosial.

1. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Sosial.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dan menyelenggarakan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial meliputi :

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga ;

- Seksi Pemberdayaan Perorangan Dan Keluarga, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perorangan Dan Keluarga.
- Seksi Pemberdayaan Perorangan Dan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :
  1. Penyusunan rencana kerja Pemberdayaan Perorangan Dan Keluarga;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Perorangan Dan Keluarga;
  3. Pelaksanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perorangan Dan Keluarga;
  4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Perorangan Dan Keluarga;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial ;

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Sosial.
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :
  1. Penyusunan rencana kerja Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Sosial;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Sosial;
  3. Pelaksanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Sosial;
  4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Sosial;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial ;

- Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial.
- Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :
  1. Penyusunan rencana kerja Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial;
  3. Pelaksanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial;
  4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

f) Bidang Penanganan Fakir Miskin

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tujan membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan Penanganan Fakir Miskin.
2. Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dan menyelenggarakan fungsinya.

Bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi :

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas ;

- Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam menyelenggarakan urusan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
- Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :
  1. Penyusunan rencana kerja Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
  3. Pelaksanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan ;

- Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam menyelenggarakan urusan Pendampingan dan Pemberdayaan.
- Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :
  1. Penyusunan rencana kerja Pendampingan dan Pemberdayaan;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pendampingan dan Pemberdayaan;
  3. Pelaksanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan;
  4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pendampingan dan Pemberdayaan;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


Seksi Penanganan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan ;

- Seksi Penanganan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam menyelenggarakan urusan Penanganan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
- Seksi Penanganan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan menyelenggarakan fungsinya :
  1. Penyusunan rencana kerja Penanganan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penanganan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
  3. Pelaksanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanganan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
  4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Penanganan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, dapat dilihat pada bagan berikut ini :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN 2021**



Laporan Kinerja Pemerintah merupakan gambaran untuk terselenggaranya “*Good Governance*” yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah telah berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Tuntutan adanya Laporan Kinerja ini sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan tersebut diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, dan responsive terhadap masyarakat. Selain itu LKIP menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur disusun dengan memperlihatkan pertanggungjawaban kinerja serta kegagalan pelaksanaan organisasi serta memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

## 5. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 77 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi :

- i. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin,

- ii. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi social dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin,
- iii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi social dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- iv. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## B. STRATEGIS ORGANISASI

### 1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur memiliki sumber daya manusia sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2021 adalah sejumlah 26 orang, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 15 perempuan. Sedangkan untuk jumlah tenaga teknis perkantoran Non PNS sebesar 20 orang.

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur juga memiliki Pekerja Sosial (PEKSOS) baik yang dibiayai APBN maupun APBD 2. Total Peksos di tahun 2021 berjumlah 56 orang, yang tersebar di 250 desa / kelurahan di Kabupaten Flores Timur. Peksos yang dibiayai APBN ada 54 orang dan peksos yang dibiayai APBD 2 ada 2 orang.

Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur,  
Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering  
Tahun 2021

No.	Eselonering	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SD/SLTA/SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	3	2	5
3	Eselon IV	3	4	7	1	15
4	Non Eselon	2	-	3	-	5
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>26</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2021

Tabel 1.2  
Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur,  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan  
Tahun 2021

No.	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	-	-	1	2	3
2	S1	-	-	10	4	14
3	D3/D2/D1	-	-	4	-	4
4	SMA	-	2	3	-	5
<b>Jumlah</b>		-	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>26</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur belum cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Keadaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur di tahun 2021 dapat dilihat pada table 1.3.

Tabel 1.3  
Kondisi Sarana Prasarana Kantor  
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

NO.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET.
1.	GEDUNG KANTOR	1	UNIT	Baik
2.	SEPEDA MOTOR	3	UNIT	Baik
3.	MOBIL RESQUE	1	UNIT	Baik
4.	MOBIL RANGER	1	UNIT	Baik
5.	MOBIL DINAS OPERASIONAL	1	UNIT	Baik
6.	MOBIL DUMLAP	1	UNIT	Baik
7.	SPEED BOAD	3	UNIT	Baik
8.	LAPTOP	17	UNIT	Baik
9.	PERALATAN JARINGAN INTERNET	1	UNIT	Baik
10.	KAMERA DLSR	1	UNIT	Baik
11.	PRINTER	17	UNIT	Baik
12.	MESIN POTONG RUMPUT	2	BUAH	Baik
13.	UPS	10	UNIT	Baik
14.	AC	5	UNIT	Baik
15.	KIPAS ANGIN	2	BUAH	Baik
16.	DISPENSER	4	BUAH	Baik
17.	SPEAKER WIRELESS	1	BUAH	Baik
18.	LEMARI ES	1	BUAH	Baik
19.	LEMARI KAYU	3	BUAH	Baik
20.	MEJA	40	BUAH	Baik
21.	KURSI KERJA	49	BUAH	Baik

22.	KURSI PLASTIK	100	BUAH	Baik
23.	KURSI PUTAR	2	BUAH	Baik
24.	KURSI SOFA	3	BUAH	Baik
<b>JUMLAH</b>		<b>269</b>		

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2021

### C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OPD

Dalam Pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2021 terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut ;

- Data kemiskinan yang belum valid dan sinkron untuk penanganan kemiskinan;
- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bertambah dan belum dilakukan pemutakhiran data;
- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
- Keterbatasan anggaran yang ada karena pandemic covid 19;
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan secara optimal.

### D. SOLUSI

Adapun solusi yang bisa diambil atas permasalahan yang ada, antara lain :

- Dilakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan
- Meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan mengusulkan ke Provinsi dan ke Kementerian Sosial RI
- Perlunya bimtek terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

### E. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan PERMENPAN No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden nomor 07 tahun 1999, maka Laporan Kinerja Dinas Sosial ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong Dinas Sosial untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Sosial yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial

#### **F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Pada dasarnya pencapaian kinerja Dinas Sosial selama tahun 2021. diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kinerja Dinas Sosial tahun 2021 merupakan jabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2017-2022. Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penulisan LKIP terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan .

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, antara lain yaitu:

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social
2. Persentase PMKS yang tertangani
3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
4. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
5. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social
6. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social
7. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
8. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
9. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social

#### **B. Rencana Strategis Organisasi**

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan - kebijakan dan program - program pada perencanaan strategis Dinas Sosial. Kebijakan dan program yang dirumuskan untuk setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

VISI : Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata

Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1	Selamatkan Orang Muda Flores Timur	1.2 Terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya	1.2.4 Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	1.2.4.1 Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS	1.2.4.1.1 Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS
				1.2.4.2 Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial	1.2.4.2.1 Pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam Penanganan PMKS.

Visi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam mendukung Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

*“ Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Bahagia dan Sejahtera.”*

Untuk mendukung visi tersebut, adapun yang menjadi misi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan kualitas Karang Taruna dalam mendukung pencapaian Misi Bupati Flores Timur “ Selamatkan Orang Muda Flores Timur ”.
- ❖ Optimalisasi peran Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam mendukung capaian kinerja organisasi.
- ❖ Optimalisasi pelayanan untuk pemenuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- ❖ Merevitalisasi Peran Panti dalam upaya peningkatan kapasitas pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Adapun tujuan, sasaran, dan indikator yang mendukung visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, adalah :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Meningkatnya Pengetahuan, Ketrampilan dan Kemampuan Fakir Miskin dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan
		Jumlah KMM yang diberdayakan
		Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi Yang diberdayakan
		Jumlah Fakir Miskin yang diberdayakan
		Jumlah KUBE yang diberdayakan

		Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis yang ditangani
		Jumlah KK yang menerima bantuan stimulan bedah rumah
	Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin pada komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar;	Jumlah KK Warga KAT yang didampingi
		Jumlah Rumah Adat yang diberikan bantuan
Meningkatkan Pelayanan PMKS melalui Rehabilitasi Sosial Berbasis Komunitas dalam Panti guna mewujudkan PMKS yang sejahtera.	Terlayannya, terlindunginya, dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;	Jumlah Lansia luar panti yang telah mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial.
		Jumlah pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana.
		Jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
		Jumlah penanganan anak terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan.
		Jumlah panti/Yayasan Sosial yang mendapat bantuan
	Jumlah/rumah perawatan penyandang cacat dan trauma yang dibangun.	
	Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Cacat;	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat pengobatan dan perlindungan sosial
Jumlah para penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan.		
Jumlah para penyandang cacat dan eks trauma yang difasilitasi dana pemberdayaan.		
Terwujudnya kemandirian peran Karang Taruna di Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial.	Meningkatnya Partisipasi Sosial dan Kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial;	Rasio Tagana, Karang Taruna, TKSK, LK3 dan LKS yang diberdayakan dan mengikuti Bimtek.
		Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi.

### C. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial :
  - a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
  - b. Persentase PMKS yang tertangani
  - c. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
2. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan sosial
  - a. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
  - b. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial
  - c. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

- d. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
- e. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
- f. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

#### D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator Kinerja dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan. Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan.

Perjanjian Kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan. Perjanjian Kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, adalah :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<i>Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>2,538,522,560</b>
<i>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</i>				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>29,999,700</b>
	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan	12 Dokumen		1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29,999,700
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,993,472,764</b>
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,950,560,764
	Tersedianya jasa administrasi keuangan	6 Orang		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	42,912,000
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>131,949,766</b>

	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Jenis		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,074,766
	Jumlah ATK yang disediakan Tersedianya alat Kebersihan Kantor	26 Jenis dan 16 Unit		2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,975,000
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	35.000 lembar		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000
	Jenis bahan bacaan yang disediakan	1 Jenis		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900,000
	Tersedianya makan dan minum kantor	Makan 235, Snack 255		5. Fasilitas Kunjungan Tamu	14,500,000
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	58 Kali		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74,500,000
<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>294,470,000</b>
	Tersedianya jasa surat menyurat	171 Lembar		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000
	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58,245,000
	Jumlah tenaga teknis perkantoran yang dibiayai	20 Orang		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233,725,000
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>88,630,330</b>
	Tercapainya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional	11 Unit		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58,839,830
	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9,990,500
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	45 unit		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,800,000
<b>Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>1,041,392,500</b>
				<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>39,175,000</b>
	Jumlah KK Warga KAT yang didampingi Jumlah Rumah adat yg diberikan bantuan	4 Rumah Adat		1. Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	38,185,000
				<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,003,207,500</b>

Jumlah KUBE yang diberdayakan Jumlah fakir miskin yang diberdayakan	9 KUBE; 14.108 KPM Bansos Pangan;		1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	136,275,000
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat yang diberdayakan	19 Org TKSK dan 29 Karang Taruna /Klpk. Pemuda		2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	866,932,500
		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>235,329,700</b>
			<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>182,429,700</b>
Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial Jumlah Panti/Yayasan Sosial yang mendapat Bantuan	9 Panti 125 Lansia		1. Penyediaan Permakanan	88,434,900
Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat bantuan	20 Orang		2. Penyediaan Alat Bantu	41,179,800
Jumlah anak sekolah yang mendapatkan sosialisasi terkait eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta tindakan kriminal lainnya Jumlah eks Penyandang penyakit sosial yang diberdayakan Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 Siswa/i 2 Orang Disabilitas		3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	28,755,000
Pengobatan, pendidikan, pengiriman dan pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (ODK)	3 ODK		4. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	24,060,000
			<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>52,900,000</b>

Jumlah Pelayanan psikososial bagi PMKS /Klien di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana	118 Klien		1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	52,900,000
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>265,871,300</b>
			<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>23,720,000</b>
Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan	3 Orang		1. Rujukan Anak-Anak Terlantar	23,720,000
			<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>242,151,300</b>
Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1 Dokumen		1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	228,184,000
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PKH	1 Kali		2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13,967,300
		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>62,661,900</b>
			<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>41,985,100</b>
Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan	100 Orang		1. Penyediaan Makanan	41,985,100
			<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>20,676,800</b>
Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi	41 Orang		1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	20,676,800
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>		<b>9,993,000</b>
			<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>9,993,000</b>
Terlaksananya pemeliharaan monumen bersejarah	1 Lokasi		1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9,993,000
<b>TOTAL</b>				<b>4,153,770,960</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Dinas Sosial Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Capaian IKU Dinas Sosial Kab. Flores Timur  
Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	RUMUS
1.	Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	6,70%	63,04%	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan / Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan x 100%
		Persentase PMKS yang tertangani	6,70%	0,42%	Jumlah PMKS yang tertangani / Jumlah PMKS yang ada x 100%
		Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	65,55%	63,04%	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun / Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial x 100%
2.	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	85,45%	1,01%	Jumlah PMKS dalam 1 tahun menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis / Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis x 100%
		Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	50%	66,6%	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos / Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos x 100%
		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0,4%	0%	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos / Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos x 100%

		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun / Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun x 100%
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	73,12%	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun / Jumlah korban bencana yang seharusnya di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun x 100%
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	5,24%	9,42%	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun / Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun x 100%

## 2. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

### Sasaran 1:

Berdasarkan hasil perhitungan Indikator Kinerja Utama, dapat dijelaskan :

1. PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dari target yang ditentukan di tahun 2021 sebesar 6,25%, hasil realisasi yang diperoleh di tahun 2021 adalah sebesar 63,04%. Realisasi yang diperoleh lebih besar dari target yang ada, ini disebabkan karena jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial sebanyak 103.193 jiwa dari total PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial adalah 163.686 jiwa. Beberapa PMKS yang memperoleh bantuan sosial di tahun 2021 antara lain :

- Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebanyak 101.179 yang tersebar di 250 desa / kelurahan,
- Rumah Tangga Miskin sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Pencairan Tahap IV sebanyak 12.823 KPM,

- Rumah Tangga Miskin sebagai KPM Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako sebanyak 15.526 KPM,
  - Rumah Tangga Miskin yang diberdayakan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 38 Kelompok.
2. Persentase PMKS yang tertangani, target tahun 2021 sebesar 6,70% sedangkan realisasi capaian hanya sebesar 0,42%. Hasil yang diperoleh masih jauh dibawah target, ini disebabkan karena hanya sebagian kecil yang bisa ditangani dari jumlah seluruh PMKS yang ada. Alasannya karena keterbatasan anggaran yang ada.

Beberapa PMKS yang tertangani di tahun 2021 antara lain :

- Rujukan anak terlantar ke Balai Pendidikan di Panti Tunas Harapan Lembata sebanyak 4 orang
  - Rujukan anak terlantar ke Panti Rehabilitas EFATA Naibonat Kupang sebanyak 3 orang,
  - Anak yang berhadapan dengan hukum yang didampingi Peksos sebanyak 31 orang,
  - Adopsi anak sebanyak 2 orang,
  - Klient yang ditangani di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) sebanyak 99 orang, dan
  - Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dikirim ke RSJ NAIMATA Kupang sebanyak 4 orang.
3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dari target di tahun 2021 sebesar 65,55%, hasil yang dicapai di tahun 2021 sebesar 63,04%. Ini disebabkan karena jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 103.193 jiwa dari total PMKS yang terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang seharusnya menerima bantuan sosial adalah 163.686 jiwa.

**Sasaran 2 :**

Berdasarkan hasil perhitungan Indikator Kinerja Utama, dapat dijelaskan :

1. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, dari target di tahun 2021 sebesar 85,45%, hasilnya di tahun 2021 adalah sebesar 1,01%. Realisasi capaian sangat sedikit jika dibandingkan dengan target yang ditentukan, hal ini disebabkan karena keterbatasan

anggaran yang ada, sedangkan masih banyak PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

2. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial, dari target di tahun 2021 sebesar 50%, hasilnya di tahun 2021 adalah sebesar 66,6%. Dari total panti sosial yang ada sebanyak 9 panti yang tersebar di Daratan Larantuka, Adonara, dan Solor, hanya ada 6 panti yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos. Data 9 panti tersebut antara lain :

1. Panti Asuhan Anak Cacat Adimister Dulionan
2. Panti Asuhan Anak Cacat Pater Damian
3. Panti Asuhan Anak Cacat Ignasia Bakti Luhur
4. Panti Asuhan Anak Maria Hamba Allah
5. Panti Asuhan Anak Lamaholot
6. Panti Asuhan Anak Al-Bara'ah
7. Panti Jompo San Damai
8. Panti Jompo St. Anna
9. Yayasan Gunthild Karitas Peduli (YGKP)

3. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, dari target di tahun 2021 sebesar 0,4%, hasilnya di tahun 2021 adalah 0%. Ini dikarenakan tidak ada program/kegiatan di tahun 2021, sehingga tidak ada hasil yang dicapai.

4. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, dari target di tahun 2021 sebesar 100%, pencapaian di tahun 2021 juga sebesar 100%, artinya semua korban bencana baik bencana sosial maupun bencana alam, menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Korban bencana dalam PMKS, terbagi dua, yaitu :

- Korban bencana alam (bencana banjir, longsor, dan angin kencang) sebanyak 19 kejadian, dengan total korban yang menerima bantuan sosial berupa beras sebanyak 498 jiwa. Ini termasuk banjir bandang yang terjadi di pulau adonara.
- Korban bencana sosial (kebakaran rumah dan kebakaran lumbung) sebesar 14 kejadian, dengan total korban yang menerima bantuan sosial berupa beras sebanyak 49 jiwa.

5. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, dari target di tahun 2021 sebesar 100%, pencapaian di tahun 2021 juga sebesar 100%, artinya semua korban bencana yang ada (baik bencana alam maupun bencana sosial) dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Kegiatan evakuasi ini dilakukan oleh tenaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang sampai dengan akhir tahun 2021 berjumlah 41 orang yang tersebar di 19 kecamatan. Kegiatan evakuasi ini dilakukan dengan membantu mendirikan tenda posko pengungsian bagi korban dan menyediakan dapur umum.
6. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, dari target tahun 2021 sebesar 5,24%, hasil capaian di tahun 2021 hanya sebesar 1,87%. Ini disebabkan karena, hanya 3642 orang penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dari total keseluruhan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang ada sebanyak 38.662 orang. Data selama tahun 2021, antara lain :
  - Bantuan bagi penyandang disabilitas berupa alat bantu sebanyak 52 orang (kursi roda, tongkat ketiak, dan bantuan alat pendengar),
  - Pelatihan bagi 32 penyandang disabilitas, berupa pelatihan kuliner, bengkel otomotif, komputer, salon, menjahit, dan pelatihan tenun ikat.
  - Lanjut usia sebanyak 185 orang (bantuan regular dari APBN)
  - Lanjut usia sebanyak 100 orang (bantuan permakanan dari APBD 2)
  - Lanjut usia akibat Bencana SEROJA, sebanyak 200 orang, Lansia respon kasus sebanyak 2 orang, dan
  - Lansia binaan LKS yang tersebar di 3 panti jompo.

### 3. Analisa Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Pencapaian indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur untuk tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	6,25%	3,2%	6,70%	63,04%
		Persentase PMKS yang tertangani	6,25%	3,2%	6,70%	2,85%

		Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	65,45%	33%	65,55%	63,04%
2.	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	85,35%	60%	85,45%	1,01%
		Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	45%	60%	50%	66,66%
		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0,3%	0%	0,4%	0%
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%	73,12%
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	5,24%	3,5%	5,24%	1,87%

#### 4. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

##### ❖ Analisis Keberhasilan

Pencapaian Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 100 %, ini disebabkan karena Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur memiliki Taruna Siaga Bencana yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Selain ini ketersediaan stok beras yang ada sehingga bisa membantu para korban bencana.

##### ❖ Analisis Kegagalan

Kegagalan pencapaian kinerja setiap program/kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

- Belum dilakukan pemutakhiran Data PMKS yang ada, sehingga data yang digunakan belum up to date.

- Kurangnya peran aktif masyarakat baik di desa maupun di kelurahan untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan yang berpengaruh besar terhadap validnya data DTKS.
- Keterbatasan sumber dana untuk membiayai semua program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Sosial Kabupaten Kabupaten Flores Timur.

5. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Sumber Daya Aparatur:*

- Penempatan sumber daya aparatur sesuai bidang tugas berdasarkan kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja;
- Dibutuhkan pelatihan dan bimtek untuk peningkatan kapasitas bagi sumber daya aparatur yang ada agar kinerja bisa lebih ditingkatkan.

**B. Realisasi Anggaran**

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Sosial mengelola anggaran sebesar **Rp. 4.153.740.160** yang terdiri dari :

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>5 . 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4,690,504,656</b>	<b>4,153,770,960</b>
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2,064,490,790	2,007,190,764
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1,396,113,866	1,240,130,196
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	1,165,050,000	401,200,000
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	64,850,000	505,250,000

Belanja tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial terdiri dari 6 Program dan 29 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2021 adalah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,19%, sedangkan penyerapan dana sebesar **Rp. 3.995.665.669**.

Realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2  
 Realisasi Belanja Langsung APBD TA. 2021  
 Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

KODE REKENING				URAIAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	TOTAL REALISASI KEUANGAN	
						(Rp)	(%)
01				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,538,522,560</b>	2,386,416,669	94.01
01	2	01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>29,999,700</b>	29,978,700	99.93
01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29,999,700	29,978,700	99.93
01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,993,472,764</b>	1,847,311,519	92.66
01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,950,560,764	1,804,399,519	92.51
01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42,912,000	42,912,000	100.00
01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>131,949,766</b>	131,794,000	99.88
01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,074,766	2,038,500	98.25
01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,975,000	24,974,500	100.00
01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000	15,000,000	100.00
01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900,000	900,000	100.00
01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14,500,000	14,472,000	99.81
01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74,500,000	74,409,000	99.88
01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>294,470,000</b>	289,269,500	98.23
01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	2,011,000	80.44
01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58,245,000	54,083,500	92.86
01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233,725,000	233,175,000	99.76
01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>88,630,330</b>	88,062,950	99.36
01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58,839,830	58,272,450	99.04
01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9,990,500	9,990,500	100.00
01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,800,000	19,800,000	100.00
02				<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>1,041,392,500</b>	1,038,918,100	99.76
02	2	01		<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>38,185,000</b>	38,147,500	99.90
02	2	01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	38,185,000	38,147,500	99.90
02	2	03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,003,207,500</b>	1,000,770,600	99.76
02	2	03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	136,275,000	136,160,000	99.92
02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	866,932,500	864,610,600	99.73

04				<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>235,329,700</b>	233,902,300	99.39
04	2	01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>182,429,700</b>	181,817,300	99.66
04	2	01	01	Penyediaan Permakanan	88,434,900	88,394,500	99.95
04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	41,179,800	40,747,000	98.95
04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	28,755,000	28,700,000	99.81
04	2	01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	24,060,000	23,975,800	99.65
04	2	02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>52,900,000</b>	52,085,000	98.46
04	2	02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	52,900,000	52,085,000	98.46
05				<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>	<b>265,871,300</b>	264,836,300	99.61
05	2	01		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>23,720,000</b>	23,390,000	98.61
05	2	01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	23,720,000	23,390,000	98.61
05	2	02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>242,151,300</b>	241,446,300	99.71
05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	228,184,000	227,829,000	99.84
05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13,967,300	13,617,300	97.49
06				<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>62,661,900</b>	61,657,300	98.40
06	2	01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>41,985,100</b>	41,060,500	97.80
06	2	01	01	Penyediaan Makanan	41,985,100	41,060,500	97.80
06	2	02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>20,676,800</b>	20,596,800	99.61
06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	20,676,800	20,596,800	99.61
07				<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>9,993,000</b>	9,935,000	99.42
07	2	01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>9,993,000</b>	9,935,000	99.42
07	2	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9,993,000	9,935,000	99.42
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>					<b>4,153,770,960</b>	<b>3,995,665,669</b>	<b>96.19</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Sosial selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2021, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja tahun 2021.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala - kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak- pihak yang kompeten

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun penetapan kebijakan Dinas Sosial untuk tahun berikutnya.

Larantuka    Januari 2022

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Flores Timur, *ds*

  
ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670420 199703 1 001